



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 345/Pid.B/2017/PN.Gsk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : AHMAD RIZAL

Tempat lahir : Surabaya

Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/15 September 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Tambak Asri Kembangturi No.86 RT.26 RW.06
Kelurahan Moro Krembangan, Kec. Krembangan
Surabaya

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

II. Nama lengkap : SOFWAN

Tempat lahir : Sampang

Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/02 Juli 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dsn.Pangsobeh Ds.Kara Kec.Torjun Kab.Sampang
Madura (tinggal di Surabaya Jl.Tambak Asri
Kembangturi XI No.191 A Kec. Krembangan
Surabaya

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan ;

Setelah meneliti dan menilai barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa 1. AHMAD RIZAL dan Terdakwa 2. SOFWAN secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHP, dalam dakwaan tunggal;

- Menjatuhkan pidana terhadap :

- Terdakwa 1. AHMAD RIZAL dan Terdakwa 2. SOFWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah sangkar burung Love Bird warna hitam.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu saksi NUR HASIN.

- 1 unit sepeda motor Yamaha MIO tahun 2010 No. Pol S 6851 KT beserta STNK.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu Saksi ALFARIS INDRA PUTRA.

- 1 unit sepeda motor SUZUKI SATRIA tahun 2011 No. Pol L 5395 K beserta STNK.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa AHMAD RIZAL

- Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta dari Para Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I. AHMAD RIZAL bersama-sama dengan Terdakwa II SOFWAN, saudara ARIF PRAYOGO (DPO) dan anak saksi ALFARIS INDRA PUTRA pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib. atau setidak-tidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2017 bertempat di rumah saksi korban NUR HASIN di Jl. Mayjen Sungkono Rt.3 Rw.1 Kel. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik mengambil suatu barang yang seluruhnya, atau sebagian kepunyaan orang lain lebih pencurian pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu perkarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika Terdakwa I. AHMAD RIZAL, Terdakwa II. SOFWAN dan anak saksi ALFARIS INDRA PUTRA bersama-sama dengan saudara ARIF PRAYOGO (DPO) nongkrong atau berkumpul lalu ARIF PRAYOGO (DPO) mempunyai niat untuk mengambil ayam atau burung. Setelah para Terdakwa berangkat bersama-sama dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 No. Pol S 6851 KT milik anak saksi ALFARIS INDRA PUTRA yang dikendarai oleh Terdakwa II. SOFWAN dan anak saksi ALFARIS INDRA PUTRA, sedangkan sepeda motor Suzuki Satria tahun 2011 No. Pol L 5395 K dikendarai oleh Terdakwa I. AHMAD RIZAL dan saudara ARIF PRAYOGO (DPO) menuju bersama-sama beriringan ke arah Gresik.

- Sesampainya di Kota Gresik tepatnya di depan rumah saksi korban NUR HASIN di Jl.Mayjen Sungkono Rt.3 Rw.1 Ds. Kembangan Kec.Kebomas Kab. Gresik para Terdakwa kemudian berhenti, lalu saudara ARIF PRAYOGO (DPO) masuk ke dalam perkarangan rumah milik saksi korban NUR HASIN untuk mengambil 1 (satu) ekor burung Love Bird warna kuning beserta sangkarnya yang terletak digantung di teras halaman rumah saksi korban NUR HASIN, sedangkan Terdakwa I. AHMAD RIZAL, Terdakwa II. SOFWAN bersama anak saksi ALFARIS INDRA PUTRA menunggu diluar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah. Tidak lama berselang saudara ARIF PRAYOGO (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung Love Bird warna kuning (DPB) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban NUR HASIN.

- Kemudian burung tersebut diserahkan kepada anak saksi FARIS INDRA PUTRA dan saudara ARIF PRAYOGO (DPO) masuk kembali ke rumah orang lain. Beberapa saat saksi korban NUR HASIN keluar dari rumah dan melihat para Terdakwa juga anak saksi FARIS INDRA PUTRA sedang memegang 1 (satu) ekor burung Love Bird warna Kuning (DPB) lalu dilepaskan burung yang dipegang, lalu korban menghampiri para Terdakwa dan anak saksi FARIS INDRA PUTRA dan bertanya “ kenapa kok disini “ terus para Terdakwa menjawab “ sepedanya mogok dan kehabisan bensin”, selanjutnya saksi korban NUR HASIN mencoba membangunkan satpam bengkel dengan berteriak namun tidak ada jawaban, lalu saksi korban NUR HASIN kembali ke rumah dan mengintip dari rumah tetangga saksi korban NUR HASIN ternyata ada sangkar burung milik saksi korban NUR HASIN dan setelah didekati ternyata burung love birdnya sudah tidak ada di dalam sangkar. Kemudian saksi korban NUR HASIN mengintai para Terdakwa dan anak saksi FARIS INDRA PUTRA ternyata masih ada diluar lalu saksi korban NUR HASIN mendatangi para Terdakwa yang telah diamankan oleh warga setempat dan setelah dilakukan interogasi mengakui telah mengambil 1 (satu) buah burung love bird milik saksi korban NUR HASIN untuk kemudian para Terdakwa dan anak saksi FARIS INDRA PUTRA dibawa ke Polsek Kebomas Gresik bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkar burung, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio S 6851 KT dan 1 (satu) buah Suzuki Satria L 5395 K guna proses penyidikan lebih lanjut sedangkan saudara ARIF PRAYOGO (DPO) berhasil melarikan diri.

- Maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut untuk dengan tujuan untuk dijual agar mendapatkan uang dan hasilnya dibagi bersama.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban NUR HASIN mengalami kerugian sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

0 Saksi NUR HASIN :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 21.30 Wib. di rumah saksi di Jl. Mayjen Sungkono RT.03 RW.01 Kel.Kembangan Kec.Kebomas Kab.Gresik telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa burung milik saksi yang diambil para Terdakwa adalah 1 (satu) ekor burung Love Bird warna kuning.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nama pelakunya namun setelah diamankan di Polsek Kebomas dan pelaku mengakuinya bahwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung Love Bird warna kuning milik saksi adalah sdr. AHMAD RIZAL, SOFWAN, ALFARIS INDRA PUTRA dan ARIF PRAYOGO (DPO).
- Bahwa sebelum hilang burung Love Bird tersebut berada diteras rumah posisi tergantung di cor dan burung tersebut milik saksi.
- Bahwa rumah saksi ada pagarnya namun tidak ada pintu pagarnya dan saat kejadian saksi berada dalam rumah sedang menggendong anak saksi, setelah anak tersebut tidur selanjutnya saksi keluar rumah dan melihat burung Love Bird dan sangkarnya sudah tidak ada.
- Bahwa pada saat itu burung saksi yang di letakkan diteras hanya 1 (satu) burung Love Bird warna kuning posisi di dalam sangkar warna hitam.
- Bahwa kemudian saksi mencari keluar rumah sampai ke jalan raya dan bertemu tiga orang yang berada di pinggir jalan dengan memakai dua sepeda motor dan saksi bertanya kepada orang tersebut dan dijawab sepeda motornya rusak/mogok;
- Bahwa kemudian saksi berusaha membangunkan satpam lalu kembali ke rumah dan melihat ke rumah tetangga ternyata sangkar burung saksi berada disana dan burungnya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi kemudian keluar karena curiga dengan ketiga orang tadi yang mengaku sepeda motornya rusak/mogok dan ternyata para Terdakwa dan temannya sudah tertangkap orang dan setelah ditanya mengaku bahwa mereka mengambil burung Love Bird milik saksi;
- Bahwa para Terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi untuk mengambil burung Love Bird tersebut;
- Bahwa sampai saat ini burung Love Bird belum ketemu namun saat di saksi membuat laporan Polsek.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkiraan saksi para Terdakwa mengambil dengan cara memasuki halaman rumah dan menurunkan sangkar yang berisi burung Love Bird ke tanah yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat semula dan mengambil burungnya saja.

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi sendiri dan kerugian yang saksi derita sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

1 Saksi ALFARIS INDRA PUTRA :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira jam 21.30 Wib. bertempat di rumah saksi Nur Hasin di Jl. Mayjen Sungkono RT 3 RW 1 Kel. Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik telah terjadi pencurian yang dilakukan para Terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahui pelakunya adalah saksi sendiri bersama teman teman saksi yakni para Terdakwa dan ARIF PRAYOGO (melarikan diri).

- Bahwa barang yang di ambil saksi bersama teman teman saksi yakni para Terdakwa dan ARIF PRAYOGO berupa 1 (satu) ekor burung Love Bird warna kuning dan burung tersebut milik orang lain yang saksi tidak mengenalnya.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa AHMAD RIZAL sekira 2 tahun, kenal dengan Terdakwa SOFWAN sekira 10 tahun dan kenal ARIF PRAYOGO sekira 1 tahun dan hubungan saksi dengan mereka sebatas teman saja.

- Bahwa sebelum di ambil burung Love Bird warna kuning tersebut berada di lokasi rumah milik korban dan posisi burung di mana saksi tidak tahu karena saksi menjaga di luar rumah dan melihat situasi.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban dan baru mengetahui setelah saksi di tangkap yaitu saksi NUR HASIN.

- Bahwa pada saat itu peran saksi bersama para Terdakwa mengawasi situasi sekitarnya sedangkan peran ARIF PRAYOGO mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung Love Bird warna kuning.

- Bahwa sewaktu saksi bersama teman teman saksi mengambil tersebut, sebelumnya tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat adalah Sdr. ARIF PRAYOGO (melarikan diri) sewaktu di kampung duduk duduk.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama teman teman saksi untuk mengambil barang tersebut adalah untuk di jual dan uangnya di bagi.

- Bahwa saksi yang membawa barang hasil curian berupa burung love bird warna kuning namun kemudian saksi lepaskan karena saksi takut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa AHMAD RIZAL :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira jam 21.30 Wib. di Jl. Mayjen Sungkono Rw. 03 Rt. 01 Kel. Kembangan Kebomas Gresik, Terdakwa melakukan pencurian, dan Terdakwa di tangkap oleh warga pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira jam 22.30 Wib. di Jl. Mayjen Sungkono Kel. Kembangan Kebomas Gresik yang berjarak 50 meter ke utara dari rumah pemilik burung.

- Bahwa barang yang di ambil Terdakwa berupa 1 (satu) ekor burung Love Bird warna kuning dan burung tersebut milik orang lain yang Terdakwa tidak mengenalnya.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama saksi ALFARIS INDRA PUTRA, SOFWAN dan ARIF PRAYOGO (melarikan diri).

- Bahwa keberadaan teman Terdakwa yakni saksi ALFARIS INDRA PUTRA dan SOFWAN tertangkap dan menjalani pemeriksaan di Polsek Kebomas Gresik dan ARIF PRAYOGO tidak tertangkap atau melarikan diri dan keberadaannya saat ini Terdakwa tidak tahu.

- Bahwa untuk ARIF PRAYOGO (yang melarikan diri) alamatnya di daerah Tambak Asri Kembangturi nomor 86 Surabaya dan untuk ciri ciri orangnya adalah Laki laki, badan tinggi sekira 160 cm, kulit sawo matang, berkumis tipis, kelahiran 1994 umur sekira 23 tahun, rambut pendek.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi AIFARIS INDRA PUTRA sekira 2 tahun, kenal dengan SOFWAN sekira 6 tahun dan kenal ARIF PRAYOGO sekira 10 tahun dan hubungan Terdakwa dengan mereka sebatas teman saja.

- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil burung Love Bird warna kuning tersebut yang berada di lokasi rumah milik korban dan posisi burung di mana Terdakwa tidak tahu karena peran Terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga di luar rumah untuk memantau situasi dan Terdakwa tidak kenal dengan korban.

- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu bersama saksi ALFARIS INDRA PUTRA dan SOFWAN adalah mengawasi situasi sekitarnya dan peran ARIF PRAYOGO (melarikan diri) mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung Love Bird warna kuning.

- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama teman teman Terdakwa mengambil burung Love Bird tersebut, sebelumnya tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama teman teman Terdakwa mengambil burung Love Bird tidak menggunakan alat apa apa hanya memakai tangan saja untuk mengambil burung Love Bird tersebut, dan caranya mengambilnya adalah pertama tama Terdakwa berempat berboncengan dengan sepeda motor kemudian ARIF PRAYOGO (DPO) mengajak berhenti setelah berhenti kami bertiga mempunyai tugas di luar menjaga situasi dan kemudian ARIF PRAYOGO jalan masuk ke suatu rumah yang ada sasarannya sendirian dan yang pertama kali mempunyai niat adalah Sdr. ARIF PRAYOGO (melarikan diri) sewaktu di kampung duduk duduk.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman teman Terdakwa mengambil burung Love Bird tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut kemudian untuk di jual dan uangnya di bagi;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, karena takut barang hasil curian berupa 1 (satu) ekor burung Love Bird warna kuning yang di bawa saksi ALFARIS INDRA PUTRA kemudian dilepaskan oleh saksi ALFARIS INDRA PUTRA;

2. Terdakwa SOFWAN ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira jam 21.30 Wib. di Jl. Mayjen Sungkono Rw. 03 Rt. 01 Kel. Kembangan Kebomas Gresik, Terdakwa melakukan pencurian, dan Terdakwa di tangkap oleh warga pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira jam 22.30 Wib. di Jl. Mayjen Sungkono Kel. Kembangan Kebomas Gresik yang berjarak 50 meter ke utara dari rumah pemilik burung.

- Bahwa barang yang di ambil Terdakwa berupa 1 (satu) ekor burung Love Bird warna kuning dan burung tersebut milik orang lain yang Terdakwa tidak mengenalnya.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama saksi ALFARIS INDRA PUTRA, AHMAD RIZAL dan ARIF PRAYOGO (melarikan diri).

- Bahwa keberadaan teman Terdakwa yakni saksi ALFARIS INDRA PUTRA dan AHMAD RIZAL tertangkap dan menjalani pemeriksaan di Polsek Kebomas Gresik dan ARIF PRAYOGO tidak tertangkap atau melarikan diri dan keberadaannya saat ini Terdakwa tidak tahu.

- Bahwa untuk ARIF PRAYOGO (yang melarikan diri) alamatnya di daerah Tambak Asri Kembangturi nomor 86 Surabaya dan untuk ciri ciri orangnya adalah Laki laki, badan tinggi sekira 160 cm, kulit sawo matang, berkumis tipis, kelahiran 1994 umur sekira 23 tahun, rambut pendek.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ALFARIS INDRA PUTRA sekira 2 tahun, kenal dengan AHMAD RIZAL sekira 6 tahun dan kenal ARIF PRAYOGO sekira 10 tahun dan hubungan Terdakwa dengan mereka sebatas teman saja.

- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil burung Love Bird warna kuning tersebut yang berada di lokasi rumah milik korban dan posisi burung di mana Terdakwa tidak tahu karena peran Terdakwa menjaga di luar rumah untuk memantau situasi dan Terdakwa tidak kenal dengan korban.

- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu bersama saksi ALFARIS INDRA PUTRA dan AHMAD RIZAL adalah mengawasi situasi sekitarnya dan peran ARIF PRAYOGO (melarikan diri) mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung Love Bird warna kuning.

- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama teman teman Terdakwa mengambil burung Love Bird tersebut, sebelumnya tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama teman teman Terdakwa mengambil burung Love Bird tidak menggunakan alat apa apa hanya memakai tangan saja untuk mengambil burung Love Bird tersebut, dan caranya mengambilnya adalah pertama tama Terdakwa berempat berboncengan dengan sepeda motor kemudian ARIF PRAYOGO (DPO) mengajak berhenti setelah berhenti kami bertiga mempunyai tugas di luar menjaga situasi dan kemudian ARIF PRAYOGO jalan masuk ke suatu rumah yang ada sasarnya sendirian dan yang pertama kali mempunyai

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat adalah ARIF PRAYOGO (melarikan diri) sewaktu di kampung duduk duduk.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman teman Terdakwa mengambil burung Love Bird tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut kemudian untuk di jual dan uangnya di bagi;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, karena takut barang hasil curian berupa 1 (satu) ekor burung Love Bird warna kuning yang di bawa saksi ALFARIS INDRA PUTRA kemudian dilepaskan oleh saksi ALFARIS INDRA PUTRA;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 buah sangkar burung Love Bird warna hitam;
- 1 unit sepeda motor Yamaha MIO tahun 2010 No. Pol S 6851 KT beserta STNK
- 1 unit sepeda motor SUZUKI SATRIA tahun 2011 No. Pol L 5395 K ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

1. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira jam 21.30 Wib. telah terjadi pencurian yang dilakukan para Terdakwa di rumah milik saksi Nur Hasin di Jl. Mayjen Sungkono Rw. 03 Rt. 01 Kel. Kembangan Kec. Kebomas Kab.Gresik;
- Bahwa benar barang yang di ambil berupa 1 (satu) ekor burung Love Bird warna kuning dan burung tersebut milik orang lain yang para Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa benar para Terdakwa mengambil barang tersebut bersama ALFARIS INDRA PUTRA dan ARIF PRAYOGO (melarikan diri);
- Bahwa benar keberadaan teman para Terdakwa yakni ALFARIS INDRA PUTRA tertangkap dan menjalani pemeriksaan di Polsek Kebomas Gresik dan ARIF PRAYOGO tidak tertangkap atau melarikan diri dan keberadaan saat ini para Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar saat itu burung Love Bird milik saksi Nur Hasin tersebut di letakkan di teras di gantung dalam sangkar hitam;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah saksi Nur Hasin ada pagarnya namun tidak ada pintu pagarnya dan saat kejadian saksi Nur Hasin berada dalam rumah sedang menggendong anak, setelah anak tersebut tidur selanjutnya saksi Nur Hasin keluar rumah dan melihat burung Love Bird dan sangkarnya sudah tidak ada;
- Bahwa benar kemudian saksi Nur Hasin mencari keluar rumah sampai ke jalan raya dan bertemu tiga orang yang berada di pinggir jalan dengan memakai dua sepeda motor dan saksi Nur Hasin bertanya kepada orang tersebut dan dijawab sepeda motornya rusak/mogok;
- Bahwa kemudian saksi Nur Hasin berusaha membangunkan satpam lalu kembali ke rumah dan melihat ke rumah tetangga ternyata sangkar burung saksi berada disana dan burungnya sudah tidak ada;
- Bahwa benar saksi Nur Hasin kemudian keluar karena curiga dengan ketiga orang tadi yang mengaku sepeda motornya rusak/mogok dan ternyata para Terdakwa dan temannya sudah tertangkap orang dan setelah ditanya mengaku bahwa mereka mengambil burung Love Bird milik saksi;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya yakni saksi Nur Hasin untuk mengambil burung Love Bird tersebut;
- Bahwa benar atas perbuatan para Terdakwa saksi Nur Hasin menderita kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar mereka saksi-saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, para Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pencurian pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi Nur Hasin dan saksi Alfari Indra Putra, serta keterangan para Terdakwa, yang menjelaskan bahwa para Terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu bertanggung jawab secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah **Terdakwa I. Ahmad Rizal, dan Terdakwa II. Sofwan** yang dihadapkan ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "suatu barang" adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi Nur Hasin dan saksi Alfari Indra Putra, serta keterangan para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira jam 21.30 Wib. bertempat di rumah milik saksi Nur Hasin di Jl. Mayjen Sungkono Rw. 03 Rt. 01 Kel. Kembangan Kec.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebomas Kab. Gresik, para Terdakwa bersama teman teman Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Love Bird warna kuning dengan tidak menggunakan alat apa apa hanya memakai tangan saja untuk mengambil burung Love Bird tersebut, dan caranya mengambilnya adalah pertama-tama para Terdakwa berempat berboncengan dengan sepeda motor kemudian Arif Prayogo (DPO) mengajak berhenti setelah berhenti kami bertiga mempunyai tugas di luar menjaga situasi dan kemudian Arif Prayogo (DPO) jalan masuk ke suatu rumah yang ada sasarannya sendirian dan yang pertama kali mempunyai niat adalah Sdr. Arif Prayogo (DPO) sewaktu di kampung duduk duduk.

Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, karena takut barang hasil curian berupa 1 (satu) ekor burung Love Bird warna kuning yang di bawa saksi Alfaris Indra Putra kemudian dilepaskan oleh saksi Alfaris Indra Putra.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Nur Hasim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa 1 (satu) ekor burung Love Bird warna kuning adalah milik saksi korban Nur Hasin yang di letakkan di teras di gantung dalam sangkar hitam dan bukan milik Terdakwa I maupun Terdakwa II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang" menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi Nur Hasin dan saksi Alfaris Indra Putra, serta keterangan para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira jam 21.30 Wib. bertempat di rumah milik saksi Nur Hasin di Jl. Mayjen Sungkono Rw. 03 Rt. 01 Kel. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik, para Terdakwa bersama teman teman Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Love Bird warna kuning dengan tidak menggunakan alat apa apa hanya memakai tangan saja untuk mengambil burung Love Bird tersebut, dan caranya mengambilnya adalah pertama-tama para Terdakwa berempat berboncengan dengan sepeda motor kemudian Arif Prayogo (DPO) mengajak berhenti setelah berhenti kami bertiga mempunyai tugas di luar menjaga situasi dan kemudian Arif Prayogo (DPO) jalan masuk ke suatu rumah yang ada sasarannya sendirian dan yang pertama kali mempunyai niat adalah sdr. Arif Prayogo (DPO) sewaktu di kampung duduk duduk.

Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, karena takut barang hasil curian berupa 1 (satu) ekor burung Love Bird warna kuning yang di bawa saksi Alfaris Indra Putra kemudian dilepaskan oleh saksi ALFARIS Alfaris Indra Putra.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa bersama teman teman para Terdakwa mengambil burung Love Bird tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut kemudian untuk di jual dan uangnya di bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Unsur "Pencurian pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak".

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dikatakan malam, yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Nur Hasin dan saksi Alfaris Indra Putra, serta keterangan para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan bahwa pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung Love Bird warna kuning milik saksi Nur Hasin, yang dilakukan mereka para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira jam 21.30 Wib. di rumah milik saksi Nur Hasin di Jl. Mayjen Sungkono Rw. 03 Rt. 01 Kel.Kembangan Kec.Kebomas Kab.Gresik ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung Love Bird warna kuning, sekitar pukul 21.30 Wib, adalah malam hari hari dimana yang dikatakan malam, yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur "Pencurian pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.6. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah bahwa dua orang atau lebih yang semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Nur Hasin dan saksi Alfaris Indra Putra, dan serta keterangan para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan bahwa pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung Love Bird warna kuning milik saksi Nur Hasin, yang dilakukan mereka Terdakwa secara bersama yaitu Terdakwa I. Ahmad Rizal, Terdakwa II. Sofwan dan saksi Alfaris Indra Putra serta Arif Prayogo (DPO) ;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur "yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, maka Majelis Hakim telah yakin bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum pada diri para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa dan para Terdakwa dipandang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang di dakwakan yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memakai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, yaitu masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan dan agar para Terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHAP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan terhadap para Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- -Perbuatan para Terdakwa telah merugikan orang lain yakni saksi korban Nur Hasim;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk merubah sikap dan perilakunya.
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan memakai ketentuan Pasal 194 KUHAP untuk memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu barang bukti berupa : 1 (satu) buah sangkar burung Love Bird warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nur Hasin, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO tahun 2010 No. Pol S 6851 KT beserta STNK dikembalikan kepada pemiliknya

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Alfaris Indra Putra, 1 unit sepeda motor SUZUKI SATRIA tahun 2011 No. Pol L 5395 K dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Ahmad Rizal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena para Terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini harus dibebankan kepada para Terdakwa ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa 1. AHMAD RIZAL, dan Terdakwa 2. SOFWAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. AHMAD RIZAL dan Terdakwa II. SOFWAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sangkar burung Love Bird warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nur Hasin, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO tahun 2010 No. Pol S 6851 KT beserta STNK dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Alfaris INdra Putra, 1 unit sepeda motor SUZUKI SATRIA tahun 2011 No. Pol L 5395 K dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Ahmad Rizal ;
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari **Rabu tanggal 27 September 2017**, oleh kami **AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FITRIAH ADE MAYA, S.H.** dan **I GUSTI NGURAH TARUNA W, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I NYOMAN MERTAKIRANA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 345/Pid.B/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik, dan dihadiri oleh **RADEN BAGUS EKA PERWIRA, S.H., M.H.** Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, serta para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FITRIAH ADE MAYA, S.H.

AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.

I GUSTI NGURAH TARUNA W, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

I NYOMAN MERTAKIRANA, S.H., M.H.